

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - MITRA UTAMA - KEPABEANAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.04/2016 TANGGAL 29 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2095)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan dalam proses pemeriksaan pabean . melalui penetapan importir dan/ atau eksportir sebagai mitra utama kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 229/PMK.04/2015 (BN Tahun 2015 No. 1899);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 3 diubah, yaitu tentang persyaratan MITA Kepabeanan. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah. Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 8 – 13.